



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 190 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja kembali : surat keputusan kami tanggal 18 Nopember 1953 No. 197 tahun 1953;
- Menimbang : a. bahwa penetapan golongan dalam surat keputusan kami tanggal 18 Nopember 1953 No. 197 tahun 1953 dari SIDI BAKROEDDIN, pegawai Djawatan Kereta Api jang diperbantukan pada Tjabang Kantor Pusat Pembelian di Amsterdam, untuk mendjadi penasehat Ir. MOHAMAD EFFENDI SALEH, wakil Republik Indonesia dalam Second Session dari Ecafe Railway Sub Committee di Paris, jang dimulai pada tanggal 5 Oktober 1953, ternjata salah, ja'ni jang bersangkutan dimasukkan dalam golongan IV, sedang ia menurut surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T. seharusnja termasuk golongan III, karena ia mendjabat djabatan jang termasuk dalam golongan ruang VI/c P.G.P.;
- b. bahwa oleh karenanja penetapan-penetapan dalam surat keputusan kami tersebut dianggap perlu untuk ditindjau kembali;
- Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68720/G.T.;
- Mengingat pula : surat keputusan kami tanggal 18 Nopember 1953 No. 197 tahun 1953;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalananan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Merobah surat keputusan kami tanggal 18 Nopember 1953 No. 197 tahun 1953 sebagai berikut :

- Pertama : Kata-kata "Golongan IV" dalam bab Pertama Dictum surat keputusan tersebut dirobah mendjadi "Golongan III";
- Kedua : Uang-uang harian dalam bab Ke-enam Dictum surat keputusan tersebut dirobah mendjadi :
"di Paris Fr. fr. 5750.-, di Djerman Barat fl. 37, 50 (N.C.), di Swiss Sw. Fr. 65.-, di Engeland £ 4/10/- dan di Austria £ 4/10/-".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri, (2),
2. Kementerian Luar Negeri, (Direksi Keuangan, Bagian Urusan Pegawai dan Bagian Paspor).- (3),
3. Kementerian Perhubungan (10),
4. Kementerian Keuangan (3),
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai, (2),
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (3),
7. Kepala Djawatan Perdjalananan (2),
8. Kepala Djawatan Kereta Api (3),
9. Perwakilan Republik Indonesia di Perantjis, Negeri Belanda, Inggeris, Djerman Barat dan Swiss.
10. Tjabang Kantor Pusat Pembelian di Amsterdam,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
13. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta),
14. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
15. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,
t.t.d.
ROOSSENO.